



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANTON WIJAYANTO
Als MBOREK Bin (Alm)
SUJITO;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kamboja No. 84, RT. 03 RW. 09, Desa Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa Anton Wijayanto Als Mborek Bin (Alm) Sujito ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agung Hadiono, S.H., M.H., dan Omas Trio Prawira, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum “Agung Hadiono & Clans”, beralamat di Jl. H. Abdul Somad, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor:

227/SK/2025, tanggal 26 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 7

Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Wijayanto Alias Mborek Bin (Alm) Sujito bersalah melakukan tindak pidana narkoba, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang pertama dan dakwaan kedua yang pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anton Wijayanto Alias Mborek Bin (Alm) Sujito dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas toples permen warna bening merk Yupi;
 - 100 (seratus) buah plastik klip masing – masing isi @ 20 (dua puluh) butir jumlah total 2.000 (dua ribu) pil double L;
 - 40 (empat puluh) buah plastik klip masing – masing isi @ 19 (sembilan belas) butir jumlah total 760 (tujuh ratus enam puluh) pil double L;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,45 (satu koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 20 (dua puluh) pack plastik klip masing – masing isi @100 (seratus) pcs jumlah total 2.000 (dua ribu) pcs;
 - 1 (satu) buah solasi warna hijau;
 - 1 (satu) buah solasi warna putih;
 - 2 (dua) buah seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi @18 (delapan belas) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil double L;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau tosca beserta simcardnya dengan nomor 087879904427;
 - dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan beratnya pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, sekaligus beratnya pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan fakta – fakta persidangan khususnya terkait dengan apakah sabu yang dibeli oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri atau untuk diperjual belikan? Dalam persidangan sudah sangat jelas terungkap fakta bahwa sabu – sabu yang dipecah tersebut oleh Terdakwa untuk memudahkan konsumsi yang notabene Terdakwa sering mengkonsumsi sabu – sabu dan petunjuk lain tidak ditemukannya bukti transaksional dengan calon pembeli sabu – sabu tersebut. Sehingga bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak relevan dengan pasal yang dituntutkan, dalam perkara pidana yang hal harus dipegang teguh oleh penegak hukum adalah Asas *In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores* (bukti yang diberikan atau diperlihatkan di persidangan harus jelas dan lebih terang bahkan bukti itu harus lebih terang melebihi cahaya) maka apakah tepat menerapkan pasal kepada Terdakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Narkotika? Tentu tidak, hal ini justru menjerumuskan Terdakwa dari peradilan yang tidak benar dan mengingat dalam fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan Terdakwa menawarkan sabu – sabu dan

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Terdakwa bukanlah seorang bandar serta tidak ditemukannya transaksional antara Terdakwa dengan calon pembeli sabu – sabu, sehingga apabila diteliti lebih dalam tidak ada *mens rea* (niat jahat) dari Terdakwa untuk menawarkan maupun menjual narkoba golongan I jenis sabu, sehingga apakah dibenarkan menghukum orang tidak sesuai dengan *mens rea* atau kesalahannya, tentu hal ini merupakan pelanggaran hukum dan HAM. Dalam hal memiliki dan / atau menguasai sebuah yurisprudensi terkait redaksi "memiliki dan atau menguasai", Putusan MA No. 1386 K/Pid.Sus/2011, dimana pada pertimbangan hukumnya mengartikan bahwa kata "memiliki dan atau menguasai narkoba" harus dipertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan atau kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri ataukah diperjualbelikan. Bahwa tuntutan pidana tersebut dirasa sangat berat bagi diri Terdakwa, penghukuman yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan filosofi pemidanaan modern yaitu penjatuhan hukuman vonis pidana bukan sebagai sebuah pembalasan (*vergeldingstheorien*) tetapi lebih bersifat edukatif, koreksi dan preventif, sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku seseorang agar bisa kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik (Teori Retributif). Selanjutnya pada akhir pledoi atau nota pembelaan ini, Penasihat Hukum Terdakwa perlu menyampaikan hal – hal yang meringankan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis kepada Terdakwa, antara lain:

- Terdakwa bukanlah seorang bandar dan Terdakwa bukanlah seorang produsen sediaan farmasi pil double L;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa berlaku sopan, kooperatif dalam persidangan untuk mengungkap peristiwa ini;

Berdasarkan uraian – uraian di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya kepada diri Terdakwa dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-21/BLTAR/Enz.2/04/2025, tanggal 28 April 2025, sebagai berikut:
Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Anton Wijayanto Alias Mborek Bin (Alm) Sujito (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025, sekitar jam 22.00 WIB dan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, sekitar jam 22.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2025, atau pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di pinggir jalan daerah Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dan bertempat di pinggir jalan daerah Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tanpa hak dan atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba golongan I berupa sabu yang terjadi di daerah Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan rumah alamat Jl. Kamboja No. 84, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama Anton Wijayanto Alias Mborek Bin (Alm) Sujito yaitu Terdakwa. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa tepatnya di bagian kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,45 (satu koma empat lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram, 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram, 20 (dua puluh) pack plastik klip masing – masing isi @100 (seratus) pcs jumlah total 2.000 (dua ribu) pcs, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 2 (dua) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bekas toples permen warna bening merk Yupi, 100 (seratus) buah plastik klip masing – masing isi @ 20 (dua puluh) butir jumlah total 2.000 (dua ribu) pil double L, 40 (empat puluh) buah plastik klip masing – masing isi @ 19 (sembilan belas) butir jumlah total 760 (tujuh ratus enam puluh) pil double L, 2 (dua) buah plastik klip masing – masing

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi @ 18 (delapan belas) butir jumlah total 36 (tiga puluh enam) pil double L, 1 (satu) buah plastik klip isi 17 (tujuh belas) butir pil double L, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau tosca beserta simcardnya dengan nomor 087879904472. Dan saat dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa sabu – sabu dan pil double L tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dijual kembali dengan sistem ranjau. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Blitar Kota untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Selanjutnya setelah diinterogasi secara lisan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku telah mendapatkan barang bukti tersebut, berasal dari seseorang yang bernama Yogi Alias Bungkik (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan cara diranjau, yaitu:

- Yang pertama yakni pada hari Rabu, 1 Januari 2025, sekitar pukul 22.00 WIB, diranjau di pinggir jalan daerah Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Yang kedua pada hari Rabu, 8 Januari 2025, sekitar pukul 22.00 WIB diranjau di pinggir jalan daerah Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan barang – barang tersebut diatas dengan kronologis sebagai berikut:

- Yang pertama yakni pada hari Rabu, 1 Januari 2025, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Yogi Alias Bungkik (DPO) untuk memesan paket sabu 1/2 (setengah) gram dan pil double L sebanyak 3 (tiga) botol. Kemudian Terdakwa diminta untuk transfer terlebih dahulu ke rekening Seabank 901690674449 atas nama Yogi Suwisno. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa telah berhasil mentransfer uang pembelian sabu dan pil double L tersebut melalui M-Banking BCA di handphone milik Terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil transfer, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke Yogi Alias Bungkik. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr. Yogi Alias Bungkik mengirimkan peta ranjauan sabu dan pil double L pesanan Terdakwa tersebut di pinggir jalan daerah Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dan Terdakwapun mengambil ranjauan tersebut dan setelah berhasil menemukan ranjauan sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang;
- Kemudian untuk yang kedua yakni pada hari Rabu, 8 Januari 2025, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Yogi Alias Bungkik melalui chat WA, kemudian Terdakwa mengatakan "mas, ready sabunya?" dan Sdr. Yogi Alias Bungkik mengatakan "ada, mas".

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa diminta untuk transfer dahulu ke rekening Seabank 901690674449 atas nama Yogi Suwisno. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa telah mentransfer uang pembelian sabu dan pil double L tersebut melalui M-Banking BCA di handphone milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke Sdr. Yogi Alias Bungkik. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB, Sdr. Yogi Alias Bungkik mengirimkan peta ranjauan sabu dan pil double L pesanan Terdakwa tersebut, yaitu diranjau di pinggir jalan daerah Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dan Terdakwapun mengambil ranjauan tersebut dan setelah berhasil menemukan ranjauan sabu dan pil double L tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian, ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang menyatakan Terdakwa mempunyai hak di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

- Bahwa setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya terhadap sabu – sabu dan pil double L yang disita tersebut, dengan No. Lab.: 00622/NNF/2025, tanggal 30 bulan Januari tahun 2025, disimpulkan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

01531/2025/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan Nomor:

01532/2025/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Anton Wijayanto Alias Mborek Bin (Alm) Sujito (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, sekitar jam 13.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2025, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Kamboja No. 84, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika golongan I berupa sabu yang terjadi di daerah Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan rumah alamat Jl. Kamboja No. 84, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama Anton Wijayanto Alias Mborek Bin (Alm) Sujito yaitu Terdakwa. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa tepatnya di bagian kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,45 (satu koma empat lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram, 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram, 20 (dua puluh) pack plastik klip masing – masing isi @100 (seratus) pcs jumlah total 2.000 (dua ribu) pcs, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 2 (dua) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bekas toples permen warna bening merk Yupi, 100 (seratus) buah plastik klip masing – masing isi @ 20 (dua puluh) butir jumlah total 2.000 (dua ribu) pil double L, 40 (empat puluh) buah plastik klip masing – masing isi @ 19 (sembilan belas) butir jumlah total 760 (tujuh ratus enam puluh) pil double L, 2 (dua) buah plastik klip masing – masing isi @ 18 (delapan belas) butir jumlah total 36 (tiga puluh enam) pil double L, 1 (satu) buah plastik klip isi 17 (tujuh belas) butir pil double L, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau tosca beserta simcardnya dengan nomor 087879904472. Dan saat dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa sabu – sabu dan pil double L tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dijual kembali dengan sistem

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Blitar Kota untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Selanjutnya setelah diinterogasi secara lisan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku telah mendapatkan barang bukti tersebut, berasal dari seseorang yang bernama Yogi Alias Bungkik (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan cara diranjau, yaitu:

➤ Yang pertama yakni pada hari Rabu, 1 Januari 2025, sekitar pukul 22.00 WIB, diranjau di pinggir jalan daerah Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;

➤ Yang kedua pada hari Rabu, 8 Januari 2025, sekitar pukul 22.00 WIB, diranjau di pinggir jalan daerah Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian, ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang menyatakan Terdakwa mempunyai hak didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

- Bahwa setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya terhadap sabu – sabu dan pil double L yang disita tersebut, dengan No. Lab.: 00622/NNF/2025, tanggal 30 bulan Januari tahun 2025, disimpulkan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

01531/2025/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan Nomor:

01532/2025/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Anton Wijayanto Alias Mborek Bin (Alm) Sujito (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, sekitar jam 20.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2025, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Kamboja No. 84, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba golongan I berupa sabu yang terjadi di daerah Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan rumah alamat Jl. Kamboja No. 84, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama Anton Wijayanto Alias Mborek Bin (Alm) Sujito yaitu Terdakwa. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa tepatnya di bagian kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,45 (satu koma empat lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram, 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram, 20 (dua puluh) pack plastik klip masing – masing isi @100 (seratus) pcs jumlah total 2.000 (dua ribu) pcs, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 2 (dua) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bekas toples permen warna bening merk Yupi, 100 (seratus) buah plastik klip masing – masing isi @ 20 (dua puluh) butir jumlah total 2.000 (dua ribu) pil double L, 40 (empat puluh) buah plastik klip masing – masing isi @ 19 (sembilan belas) butir jumlah total 760 (tujuh ratus enam puluh) pil double L, 2 (dua) buah plastik klip masing – masing isi @ 18 (delapan belas) butir jumlah total 36 (tiga puluh enam) pil double L, 1 (satu) buah plastik klip isi 17 (tujuh belas) butir pil double L, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau tosca beserta simcardnya dengan nomor 087879904472. Dan saat dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa sabu – sabu dan pil double L tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dijual kembali dengan sistem ranjau. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Blitar Kota untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Selanjutnya setelah Terdakwa dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku sebelumnya telah menjual sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Ceprot dengan kronologis sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Ceprot menghubungi Terdakwa melalui WA dan mengatakan “*inpo*”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “*ada*” (maksudnya pil double L ada). Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Ceprot mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Kamboja No. 84, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Selanjutnya setelah bertemu, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip isi 20 (dua puluh) butir pil double L dan Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Ceprot memberikan uang tunai kepada Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah menerima pil double L tersebut, Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Ceprot langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui benar Terdakwa tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya terhadap sabu – sabu dan pil double L yang disita tersebut, dengan No. Lab.: 00622/NNF/2025 tanggal 30 bulan Januari tahun 2025, disimpulkan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

01532/2025/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; Atau



Kedua

Bahwa ia Terdakwa Anton Wijayanto Alias Mborek Bin (Alm) Sujito (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, sekitar jam 20.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2025, atau pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Kamboja No. 84, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja secara tanpa hak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, melakukan praktek kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud Pasal 145 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba golongan I berupa sabu yang terjadi di daerah Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Selanjutnya Petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan rumah alamat Jl. Kamboja No. 84, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama Anton Wijayanto Alias Mborek Bin (Alm) Sujito yaitu Terdakwa. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa tepatnya di bagian kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,45 (satu koma empat lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram, 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram, 20 (dua puluh) pack plastik klip masing – masing isi @100 (seratus) pcs jumlah total 2.000 (dua ribu) pcs, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 2 (dua) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bekas toples permen warna bening merk Yupi, 100 (seratus) buah plastik klip masing – masing isi @ 20 (dua puluh) butir jumlah total 2.000 (dua ribu) pil double L, 40 (empat puluh) buah plastik klip masing – masing isi @ 19 (sembilan belas) butir jumlah total 760 (tujuh ratus enam puluh) pil double L, 2 (dua) buah plastik klip masing – masing isi @ 18 (delapan belas) butir jumlah total 36 (tiga puluh enam) pil double L, 1 (satu) buah plastik klip isi 17 (tujuh belas) butir pil double L, 1 (satu)

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk Oppo warna hijau tosca beserta simcardnya dengan nomor 087879904472. Dan saat dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa sabu – sabu dan pil double L tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dijual kembali dengan sistem ranjau. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Blitar Kota untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Selanjutnya setelah Terdakwa dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku sebelumnya telah menjual sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Ceprot dengan kronologis sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Ceprot menghubungi Terdakwa melalui WA dan mengatakan “*inpo*”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “*ada*” (maksudnya pil double L ada). Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Ceprot mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Kamboja No. 84, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Selanjutnya setelah bertemu, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip isi 20 (dua puluh) butir pil double L dan Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Ceprot memberikan uang tunai kepada Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah menerima pil double L tersebut, Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Ceprot langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui benar Terdakwa tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya terhadap sabu – sabu dan pil double L yang disita tersebut, dengan No. Lab.: 00622/NNF/2025 tanggal 30 bulan Januari tahun 2025, disimpulkan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 01532/2025/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Andika Putra Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya yaitu Saksi Johan Bagus S, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah memiliki, menyimpan dan menguasai sabu – sabu dan mengedarkan pil double L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, sekira pukul 13.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kamboja No. 84, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor total 2,52 (dua koma lima dua) gram, 20 (dua puluh) buah plastik klip masing – masing isi @100 (seratus) pcs jumlah total 2.000 (dua ribu) pcs, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 2 (dua) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bekas toples permen warna bening merk Yupi, 100 (seratus) buah plastik klip masing – masing isi @ 20 (dua puluh) jumlah total 2.000 (dua ribu) butir pil double L, 40 (empat puluh) buah plastik klip masing – masing

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi @19 (sembilan belas) jumlah total 760 (tujuh ratus enam puluh) butir pil double L, 2 (dua) buah plastik klip masing – masing isi @ 18 (delapan belas) jumlah total 36 (tiga puluh enam) butir pil double L, 1 (satu) buah plastik klip isi 17 (tujuh belas) butir pil double L dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau tosca beserta simcardnya dengan nomor 087879904472;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa yang mana untuk sabu – sabu ditemukan di atas lantai kamar dan pil double L ditemukan di dalam 1 (satu) buah toples plastik yang terletak di dalam lemari dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa sabu – sabu dan pil double L yang Saksi temukan di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Yogi Alias Bungik sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli sabu – sabu dan pil double L kepada Sdr. Yogi Alias Bungik yang pertama pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan daerah Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli sabu – sabu dan pil double L kepada Sdr. Yogi Alias Bungik yang kedua pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, diranjau di pinggir jalan daerah Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa menurut keterangan, uang pembelian sabu – sabu dan pil double L tersebut oleh Terdakwa ditransfer melalui rekening M-Banking BCA di handphone milik Terdakwa ke rekening Seabank 901690674449, atas nama Yogi Suwisno;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L kepada Sdr. Yogi Alias Bungik dengan harga Rp3.425.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) botol masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L dan 1 (satu) plastik berisi 900 (sembilan ratus) butir pil double L dengan jumlah total 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, pil double L tersebut selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam plastik – plastik klip kecil masing – masing klip Terdakwa isi sebanyak 20 (dua puluh) butir pil double L dan 19 (sembilan belas) butir pil double L;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil double L kepada Sdr. Yogi Alias Bunglik tersebut untuk diedarkan kembali;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil double L tersebut kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kamboja No. 84, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa sempat mengonsumsi sabu – sabu tersebut yang kemudian memecah sisa sabu – sabu tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) plastik klip yang saat ini telah disita oleh Saksi;
- Bahwa menurut keterangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memecah sisa sabu – sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam 4 (empat) plastik klip yakni untuk memudahkan Terdakwa untuk mengonsumsi sabu – sabu dan memudahkan untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa belum sempat menjual paket sabu – sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sabu – sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut dengan ciri – ciri berupa serbuk kristal berwarna bening;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai sabu – sabu;
- Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana hasil daripada keuntungan berupa uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang di tengah – tengah tabletnya terdapat tulisan “LL”;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan pil double L;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Johan Bagus S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya yaitu Saksi Andika Putra Pratama, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah memiliki, menyimpan dan menguasai sabu – sabu dan mengedarkan pil double L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, sekira pukul 13.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kamboja No. 84, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor total 2,52 (dua koma lima dua) gram, 20 (dua puluh) buah plastik klip masing – masing isi @100 (seratus) pcs jumlah total 2.000 (dua ribu) pcs, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 2 (dua) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bekas toples permen warna bening merk Yupi, 100 (seratus) buah plastik klip masing – masing isi @ 20 (dua puluh) jumlah total 2.000 (dua ribu) butir pil double L, 40 (empat puluh) buah plastik klip masing – masing

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi @19 (sembilan belas) jumlah total 760 (tujuh ratus enam puluh) butir pil double L, 2 (dua) buah plastik klip masing – masing isi @ 18 (delapan belas) jumlah total 36 (tiga puluh enam) butir pil double L, 1 (satu) buah plastik klip isi 17 (tujuh belas) butir pil double L dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau tosca beserta simcardnya dengan nomor 087879904472;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa yang mana untuk sabu – sabu ditemukan di atas lantai kamar dan pil double L ditemukan di dalam 1 (satu) buah toples plastik yang terletak di dalam lemari dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa sabu – sabu dan pil double L yang Saksi temukan di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Yogi Alias Bungik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli sabu – sabu dan pil double L kepada Sdr. Yogi Alias Bungik yang pertama pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan daerah Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli sabu – sabu dan pil double L kepada Sdr. Yogi Alias Bungik yang kedua pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, diranjau di pinggir jalan daerah Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa menurut keterangan, uang pembelian sabu – sabu dan pil double L tersebut oleh Terdakwa ditransfer melalui rekening M-Banking BCA di handphone milik Terdakwa ke rekening Seabank 901690674449, atas nama Yogi Suwisno;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu – sabu tersebut yang kemudian memecah sisa sabu – sabu tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) plastik klip yang saat ini telah disita oleh Saksi;
- Bahwa menurut keterangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memecah sisa sabu – sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam 4 (empat) plastik klip yakni untuk memudahkan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu – sabu dan memudahkan untuk dijual kembali;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L kepada Sdr. Yogi Alias Bungkik dengan harga Rp3.425.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) botol masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L dan 1 (satu) plastik berisi 900 (sembilan ratus) butir pil double L dengan jumlah total 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir pil double L;
- Bahwa menurut keterangan, pil double L tersebut selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam plastik – plastik klip kecil masing – masing klip Terdakwa isi sebanyak 20 (dua puluh) butir pil double L dan 19 (sembilan belas) butir pil double L;
- Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil double L kepada Sdr. Yogi Alias Bungkik tersebut untuk diedarkan kembali;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil double L tersebut kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kamboja No. 84, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa belum sempat menjual paket sabu – sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sabu – sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut dengan ciri – ciri berupa serbuk kristal berwarna bening;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai sabu – sabu;
- Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana hasil daripada keuntungan berupa uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok tersebut tanpa

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;

- Bahwa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang di tengah – tengah tabletanya terdapat tulisan “LL”;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan pil double L;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil double L tersebut kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kamboja No. 84, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi tersebut;

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;

- Bahwa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang di tengah – tengah tabletanya terdapat tulisan “LL”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan pil double L;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1. Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., keterangan dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ahli menerangkan bahwa sebagai seorang yang ditugaskan dalam bidang kefarmasian di Dinas Kesehatan Kota Blitar yaitu mengawasi setiap Penyimpanan, Pendistribusian, Pemusnahan dan Pelaporan Sediaan Farmasi;
 - Ahli menerangkan bahwa setiap peredaran obat harus ada ijin edarnya termasuk pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa;
 - Ahli menerangkan bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya;
 - Ahli menerangkan bahwa kandungan dari pil double L tersebut adalah Triheksifenidil HCl adalah termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya melalui pengawasan;
 - Ahli menerangkan bahwa seharusnya peredaran obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut adalah termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;
 - Ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa pil double L sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh penyidik, jelas tidak ada ijin edarnya dan seharusnya tidak boleh beredar, jika masih ada yang beredar berarti peredarannya tersebut dapat dikatakan illegal;
 - Ahli menerangkan bahwa pil double L yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat dilakukan penyitaan oleh petugas sama sekali tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, karena sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standart mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa setiap produksi dan peredaran obat harus memiliki adanya ijin edar serta distribusi karena untuk dapat dikontrol dan diawasi setiap peredaranya;
Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai sabu – sabu dan mengedarkan pil double L kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, sekira pukul 13.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kamboja No. 84, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor total 2,52 (dua koma lima dua) gram, 20 (dua puluh) buah plastik klip masing – masing isi @100 (seratus) pcs jumlah total 2.000 (dua ribu) pcs, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 2 (dua) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bekas toples permen warna bening merk Yupi, 100 (seratus) buah plastik klip masing – masing isi @ 20 (dua puluh) jumlah total 2.000 (dua ribu) butir pil double L, 40 (empat puluh) buah plastik klip masing – masing isi @19 (sembilan belas) jumlah total 760 (tujuh ratus enam puluh) butir pil double L, 2 (dua) buah plastik klip masing – masing isi @ 18 (delapan belas) jumlah total 36 (tiga puluh enam) butir pil double L, 1 (satu) buah plastik klip isi 17 (tujuh belas) butir pil double L dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau tosca beserta simcardnya dengan nomor 087879904472;
 - Bahwa barang bukti tersebut berada di dalam kamar rumah Terdakwa yang mana untuk sabu – sabu ditemukan oleh Petugas Kepolisian di atas lantai kamar dan pil double L ditemukan di dalam 1 (satu) buah toples plastik yang terletak di dalam lemari dalam kamar rumah Terdakwa;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu – sabu dan pil double L yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Yogi Alias Bungkik;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu dan pil double L kepada Sdr. Yogi Alias Bungkik sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu dan pil double L kepada Sdr. Yogi Alias Bungkik yang pertama pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB dengan cara diranjau di pinggir jalan daerah Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu dan pil double L kepada Sdr. Yogi Alias Bungkik yang kedua pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, diranjau di pinggir jalan daerah Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa uang pembelian sabu – sabu dan pil double L tersebut oleh Terdakwa ditransfer langsung melalui rekening M-Banking BCA di handphone milik Terdakwa ke rekening Seabank 901690674449, atas nama Yogi Suwisno;
- Bahwa Terdakwa sempat mengonsumsi sabu – sabu tersebut yang kemudian memecah sisa sabu – sabu tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) plastik klip yang saat ini telah disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memecah sisa sabu – sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam 4 (empat) plastik klip untuk memudahkan Terdakwa dalam mengonsumsi sabu – sabu dan memudahkan untuk dijual kembali namun Terdakwa belum sempat menjual paket sabu – sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sabu – sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut dengan ciri – ciri berupa serbuk kristal berwarna bening;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada Sdr. Yogi Alias Bungkik dengan harga Rp3.425.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) botol masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L dan 1 (satu) plastik berisi 900 (sembilan ratus) butir pil double L dengan jumlah total 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir pil double L;
- Bahwa pil double L yang dibeli oleh Terdakwa kepada Sdr. Yogi Alias Bungkik tersebut selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam plastik – plastik klip kecil masing – masing klip Terdakwa isi sebanyak 20 (dua

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir pil double L dan 19 (sembilan belas) butir pil double L dengan maksud untuk Terdakwa edarkan kembali;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kamboja No. 84, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana hasil daripada keuntungan berupa uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai sabu – sabu;

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;

- Bahwa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang di tengah – tengah tabletnya terdapat tulisan “LL”;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan pil double L;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas toples permen warna bening merk Yupi;
2. 100 (seratus) buah plastik klip masing – masing isi @ 20 (dua puluh) butir jumlah total 2.000 (dua ribu) pil double L;
3. 40 (empat puluh) buah plastik klip masing – masing isi @ 19 (sembilan belas) butir jumlah total 760 (tujuh ratus enam puluh) pil double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,45 (satu koma empat lima) gram;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram;
6. 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram;
8. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram;
9. 20 (dua puluh) pack plastik klip masing – masing isi @100 (seratus) pcs jumlah total 2.000 (dua ribu) pcs;
10. 1 (satu) buah solasi warna hijau;
11. 1 (satu) buah solasi warna putih;
12. 2 (dua) buah seperangkat alat hisap sabu (bong);
13. 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver*;
14. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
15. 2 (dua) buah plastik klip berisi @18 (delapan belas) butir pil double L;
16. 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil double L;
17. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau tosca beserta simcardnya dengan nomor 087879904427;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya terhadap sabu – sabu dan pil double L yang disita tersebut, dengan No. Lab.: 00622/NNF/2025, tanggal 30 bulan Januari tahun 2025, disimpulkan bahwa: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

01531/2025/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan Nomor:

01532/2025/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Saksi Saksi Andika Putra Pratama dan Saksi Johan Bagus S, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, sekira pukul 13.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kamboja No. 84, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah memiliki, menyimpan dan menguasai sabu – sabu dan mengedarkan pil double L kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok;
- Bahwa benar, dari penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut Saksi Petugas telah menemukan yang kemudian melakukan penyitaan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor total 2,52 (dua koma lima dua) gram, 20 (dua puluh) buah plastik klip masing – masing isi @100 (seratus) pcs jumlah total 2.000 (dua ribu) pcs, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 2 (dua) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bekas toples permen warna bening merk Yupi, 100 (seratus) buah plastik klip masing – masing isi @ 20 (dua puluh) jumlah total 2.000 (dua ribu) butir pil double L, 40 (empat puluh) buah plastik klip masing – masing isi @19 (sembilan belas) jumlah total 760 (tujuh ratus enam puluh) butir pil double L, 2 (dua) buah plastik klip masing – masing isi @ 18 (delapan belas) jumlah total 36 (tiga puluh enam) butir pil double L, 1 (satu) buah plastik klip isi 17 (tujuh belas) butir pil double L dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau tosca beserta simcardnya dengan nomor 087879904472;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Yogi Alias Bunglik;
- Bahwa benar, uang pembelian sabu – sabu dan pil double L tersebut oleh Terdakwa ditransfer melalui rekening M-Banking BCA di handphone milik Terdakwa ke rekening Seabank 901690674449, atas nama Yogi Suwisno sedangkan sabu – sabu dan pil double L tersebut diletakkan secara ranjau oleh Sdr. Yogi Alias Bunglik;
- Bahwa benar, sabu – sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut dengan ciri – ciri berupa serbuk kristal berwarna bening;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai sabu – sabu;
- Bahwa benar, Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok dengan harga

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L;

- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana hasil daripada keuntungan berupa uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

- Bahwa benar, pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;

- Bahwa benar, ciri – ciri pil double L yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. Yogi Alias Bungik yang kemudian diedarkan kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang di tengah – tengah tabletnya terdapat tulisan “LL”;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan pil double L;

- Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya terhadap sabu – sabu dan pil double L yang disita tersebut, dengan No. Lab.: 00622/NNF/2025, tanggal 30 bulan Januari tahun 2025, disimpulkan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

01531/2025/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan Nomor:

01532/2025/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif kombinasi, dengan susunan sebagai berikut:



- Pertama Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan Kedua

- Kesatu melanggar Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Atau Kedua melanggar Pasal 436 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan alternatif kedua kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa Anton Wijayanto als Mborek Bin (alm) Sujito telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-21/BLTAR/Enz.2/04/2025, tanggal 28 April 2025, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Anton Wijayanto Als Mborek Bin (Alm.) Sujito, telah ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Anton Wijayanto Als Mborek Bin (Alm.) Sujito, yang identitasnya



telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Anton Wijayanto Als Mborek Bin (Alm.) Sujito yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad. 2. Tanpa hak dan atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul Komentar & Pembahasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, uraian



– uraian unsur tersebut sebagaimana dijabarkan berikut ini (AR.Sujono, 2011):

(1) Menawarkan untuk dijual, menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil;

(2) Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, lebih lanjut karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antar yang menawarkan / pemilik barang. Arti "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBSi). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "menjadi perantara dalam jual beli" disini adalah sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan alas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli (AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, sekira pukul 13.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kamboja No. 84, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya yaitu Saksi Andika Putra Pratama dan Saksi Johan Bagus S, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah memiliki, menyimpan dan menguasai sabu – sabu, selanjutnya pada saat Saksi Petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor total 2,52 (dua koma lima dua) gram, 20 (dua puluh) buah plastik klip masing – masing isi @100 (seratus) pcs jumlah total 2.000 (dua ribu) pcs, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 2 (dua) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver*, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bekas toples permen warna bening merk Yupi, 100 (seratus) buah plastik klip masing – masing isi @ 20 (dua puluh) jumlah total 2.000 (dua ribu) butir pil double L, 40 (empat puluh) buah plastik klip masing – masing isi @19 (sembilan belas) jumlah total 760 (tujuh ratus enam puluh) butir pil double L, 2 (dua) buah plastik klip masing – masing isi @ 18 (delapan belas) jumlah total 36 (tiga puluh enam) butir pil double L, 1 (satu) buah plastik klip isi 17 (tujuh belas) butir pil double L dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau toska beserta simcardnya dengan nomor 087879904472, adapun barang bukti tersebut berada di dalam kamar rumah Terdakwa yang mana untuk sabu – sabu ditemukan oleh Saksi Petugas di atas lantai kamar sedangkan pil double L ditemukan di dalam 1 (satu) buah toples plastik yang terletak di dalam lemari dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya telah membeli sabu – sabu dan pil double L kepada Sdr. Yogi Alias Bungik sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Yogi Alias Bungik untuk memesan paket sabu sebanyak 1/2 (setengah) gram dan pil double L sebanyak 3 (tiga) botol, kemudian Terdakwa diminta untuk transfer terlebih dahulu ke rekening Seabank nomor 901690674449 atas nama Yogi Suwisno, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa telah berhasil mentransfer uang pembelian sabu – sabu dan pil double L tersebut melalui M-Banking BCA di handphone milik Terdakwa,

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah berhasil transfer kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. Yogi Alias Bungkik, sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. Yogi Alias Bungkik mengirimkan peta ranjauan sabu – sabu dan pil double L pesanan Terdakwa tersebut di pinggir jalan daerah Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dan Terdakwa pun mengambil ranjauan tersebut, setelah berhasil menemukan ranjauan sabu – sabu dan pil double L tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang, selanjutnya Terdakwa sempat mengonsumsi sabu – sabu dan memecah sisa sabu – sabu tersebut yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) plastik klip yang saat ini sudah disita oleh Saksi Petugas, selanjutnya Terdakwa membeli sabu – sabu dan pil double L kepada Sdr. Yogi Alias Bungkik yang kedua dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Yogi Alias Bungkik melalui chat WhatsApp dengan mengatakan "mas, ready sabunya" dan Sdr. Yogi Alias Bungkik mengatakan "ada, mas", selanjutnya Terdakwa diminta untuk transfer dahulu ke rekening Seabank nomor 901690674449 atas nama Yogi Suwisno, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa telah berhasil mentransfer uang pembelian sabu – sabu dan pil double L tersebut melalui M-Banking BCA di handphone milik Terdakwa, setelah berhasil transfer kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke Sdr. Yogi Alias Bungkik, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Sdr. Yogi Alias Bungkik mengirimkan peta ranjauan sabu – sabu dan pil double L pesanan Terdakwa tersebut diranjau dipinggir jalan daerah Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dan Terdakwa pun mengambil ranjauan tersebut, setelah berhasil menemukan ranjauan tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu – sabu kepada Sdr. Yogi Alias Bungkik yang kemudian memecah sisa sabu – sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam 4 (empat) plastik klip yakni untuk memudahkan Terdakwa dalam mengonsumsi sabu – sabu dan akan Terdakwa jual kembali namun Terdakwa belum sempat menjual paket sabu – sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sabu – sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut dengan ciri – ciri berupa serbuk kristal berwarna bening, sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya terhadap sabu – sabu yang disita tersebut, dengan No. Lab.: 00622/NNF/2025, tanggal 30 bulan Januari tahun 2025, disimpulkan bahwa: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01531/2025/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah yang menyatakan bahwa Terdakwa berhak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa memiliki wewenang yang sah menurut undang – undang dan juga tidak memiliki bukti bahwa narkotika itu diperoleh secara sah maka menurut hukum perbuatan Terdakwa tersebut atas narkotika golongan I Nomor Urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan sabu – sabu dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen ini berupa membeli narkotika golongan I, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur – unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alteratif kombinasi kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa maksud “Setiap orang” dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa Anton Wijayanto Als Mborek Bin (Alm.) Sujito yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa Anton Wijayanto Als Mborek Bin (Alm.) Sujito, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-21/BLTAR/Enz.2/04/2025, tanggal 28 April 2025, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Anton Wijayanto Als Mborek Bin (Alm.) Sujito, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Anton Wijayanto Als Mborek Bin (Alm.), yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Anton Wijayanto Als Mborek Bin (Alm.), yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang



dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur “Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan / atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, sekira pukul 13.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kamboja No. 84, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya yaitu Saksi Andika Putra Pratama dan Saksi Johan Bagus S, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok, selanjutnya pada saat Saksi Petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor total 2,52 (dua koma lima dua) gram, 20 (dua puluh) buah plastik klip masing – masing isi @100 (seratus) pcs jumlah total 2.000 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) pcs, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 2 (dua) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver*, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bekas toples permen warna bening merk Yupi, 100 (seratus) buah plastik klip masing – masing isi @ 20 (dua puluh) jumlah total 2.000 (dua ribu) butir pil double L, 40 (empat puluh) buah plastik klip masing – masing isi @19 (sembilan belas) jumlah total 760 (tujuh ratus enam puluh) butir pil double L, 2 (dua) buah plastik klip masing – masing isi @ 18 (delapan belas) jumlah total 36 (tiga puluh enam) butir pil double L, 1 (satu) buah plastik klip isi 17 (tujuh belas) butir pil double L dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau toska beserta simcardnya dengan nomor 087879904472, adapun barang bukti tersebut berada di dalam kamar rumah Terdakwa yang mana untuk sabu – sabu ditemukan oleh Saksi Petugas di atas lantai kamar sedangkan pil double L ditemukan di dalam 1 (satu) buah toples plastik yang terletak di dalam lemari dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya telah membeli sabu – sabu dan pil double L kepada Sdr. Yogi Alias Bungik sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Yogi Alias Bungik untuk memesan paket sabu sebanyak 1/2 (setengah) gram dan pil double L sebanyak 3 (tiga) botol, kemudian Terdakwa diminta untuk transfer terlebih dahulu ke rekening Seabank nomor 901690674449 atas nama Yogi Suwisno, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa telah berhasil mentransfer uang pembelian sabu – sabu dan pil double L tersebut melalui M-Banking BCA di handphone milik Terdakwa, selanjutnya setelah berhasil transfer kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. Yogi Alias Bungik, sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. Yogi Alias Bungik mengirimkan peta ranjauan sabu – sabu dan pil double L pesanan Terdakwa tersebut di pinggir jalan daerah Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dan Terdakwa pun mengambil ranjauan tersebut, setelah berhasil menemukan ranjauan sabu – sabu dan pil double L tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang, selanjutnya Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu – sabu dan memecah sisa sabu – sabu tersebut yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) plastik klip yang saat ini sudah disita oleh Saksi Petugas, selanjutnya Terdakwa membeli sabu – sabu dan pil double L kepada Sdr. Yogi Alias Bungik yang kedua dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, sekira pukul 18.00

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Yogi Alias Bungkik melalui chat WhatsApp dengan mengatakan "mas, ready sabunya" dan Sdr. Yogi Alias Bungkik mengatakan "ada, mas", selanjutnya Terdakwa diminta untuk transfer dahulu ke rekening Seabank nomor 901690674449 atas nama Yogi Suwisno, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa telah berhasil mentransfer uang pembelian sabu – sabu dan pil double L tersebut melalui M-Banking BCA di handphone milik Terdakwa, setelah berhasil transfer kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke Sdr. Yogi Alias Bungkik, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, Sdr. Yogi Alias Bungkik mengirimkan peta ranjauan sabu – sabu dan pil double L pesanan Terdakwa tersebut diranjau dipinggir jalan daerah Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dan Terdakwa pun mengambil ranjauan tersebut, setelah berhasil menemukan ranjauan tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok menerangkan pada pokoknya Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok sebanyak 2 (dua) kali, yang terakhir dilakukan dengan cara pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok menghubungi Terdakwa melalui Chat WhatsApp dan mengatakan "inpo", selanjutnya Terdakwa mengatakan "ada", sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok mendatangi rumah Terdakwa yang beradad di Jl. Kamboja No. 84, RT. 3 RW. 3, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Setelah bertemu dengan Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip isi 20 (dua puluh) butir pil double L dan Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah menerima pil double L tersebut Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana hasil daripada keuntungan berupa uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya terhadap pil double L yang disita tersebut, dengan No. Lab.: 00622/NNF/2025, tanggal 30 bulan Januari tahun 2025, disimpulkan bahwa: Setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 01532/2025/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., keterangan dibacakan di persidangan bahwa setiap peredaran obat harus ada ijin edarnya termasuk pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa karena kandungan dari pil double L tersebut adalah Triheksifenidil HCl yang adalah termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya melalui pengawasan dan pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya sedangkan pil double L yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat dilakukan penyitaan oleh petugas sama sekali tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, karena sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standart mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, menurut pendapat Majelis perbuatan Terdakwa memperoleh sebanyak 2 (dua) botol masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi dan 1 (satu) plastik berisi 900 (sembilan ratus) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi dengan jumlah total 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi dari Sdr. Yogi Alias Bunglik yang kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang dengan cara transfer melalui rekening M-Banking BCA di handphone milik Terdakwa ke rekening Seabank 901690674449, atas nama Yogi Suwisno adalah perbuatan membeli sedangkan perbuatan Terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi kepada Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok dan Terdakwa menerima imbal balik berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Tommy Ardhana Nova Nata Alias Tomblok adalah sebagai perbuatan menjual, yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan sejumlah uang dan perwujudan salah satu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kombinasi kedua kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas toples permen warna bening merk Yupi;
- 100 (seratus) buah plastik klip masing – masing isi @ 20 (dua puluh) butir jumlah total 2.000 (dua ribu) pil double L;
- 40 (empat puluh) buah plastik klip masing – masing isi @ 19 (sembilan belas) butir jumlah total 760 (tujuh ratus enam puluh) pil double

L;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,45 (satu koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 20 (dua puluh) pack plastik klip masing – masing isi @100 (seratus)

pcs jumlah total 2.000 (dua ribu) pcs;

- 1 (satu) buah solasi warna hijau;
- 1 (satu) buah solasi warna putih;
- 2 (dua) buah seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) buah plastik klip berisi @18 (delapan belas) butir pil double L;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil double L;

barang bukti tersebut adalah terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika dan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dan juga alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika dan kesehatan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau tosca beserta simcardnya dengan nomor 087879904427;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika dan alat yang dipergunakan terkait peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu namun mempunyai nilai ekonomis, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan beratnya pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, sekaligus beratnya pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan fakta – fakta persidangan khususnya terkait dengan apakah sabu yang dibeli oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri atau untuk diperjual belikan? Dalam persidangan sudah sangat jelas terungkap fakta bahwa sabu – sabu yang dipecah tersebut oleh Terdakwa untuk memudahkan konsumsi yang notabene Terdakwa sering mengkonsumsi sabu – sabu dan petunjuk lain tidak ditemukannya bukti transaksional dengan calon pembeli sabu – sabu tersebut. Sehingga bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak relevan dengan pasal yang dituntutkan, dalam perkara pidana yang hal harus dipegang teguh oleh penegak hukum adalah Asas *In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores* (bukti yang diberikan atau diperlihatkan di persidangan harus jelas dan lebih terang bahkan bukti itu harus lebih terang melebihi cahaya) maka apakah tepat menerapkan pasal kepada Terdakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Narkotika? Tentu tidak, hal ini justru menjerumuskan Terdakwa dari peradilan yang tidak benar dan mengingat dalam fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan Terdakwa menawarkan sabu – sabu Terdakwa bukanlah seorang bandar serta tidak ditemukannya transaksional antara Terdakwa dengan calon pembeli sabu – sabu, sehingga apabila diteliti lebih dalam tidak ada *mens rea* (niat jahat) dari Terdakwa untuk menawarkan maupun menjual narkotika golongan I jenis sabu, sehingga apakah dibenarkan menghukum orang tidak sesuai dengan *mens rea* atau kesalahannya, tentu hal ini merupakan pelanggaran hukum dan HAM. Dalam hal memiliki dan / atau menguasai sebuah yurisprudensi terkait redaksi "memiliki dan atau menguasai", Putusan MA No. 1386 K/Pid.Sus/2011, dimana pada

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



pertimbangan hukumnya mengartikan bahwa kata “memiliki dan atau menguasai narkoba” harus dipertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan atau kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri ataukah diperjualbelikan. Bahwa tuntutan pidana tersebut dirasa sangat berat bagi diri Terdakwa, penghukuman yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan filosofi pemidanaan modern yaitu penjatuhan hukuman vonis pidana bukan sebagai sebuah pembalasan (*vergeldingstheorien*) tetapi lebih bersifat edukatif, koreksi dan preventif, sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku seseorang agar bisa kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik (Teori Retributif). Selanjutnya pada akhir pledoi atau nota pembelaan ini, Penasihat Hukum Terdakwa perlu menyampaikan hal – hal yang meringankan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis kepada Terdakwa, antara lain:

- Terdakwa bukanlah seorang bandar dan Terdakwa bukanlah seorang produsen sediaan farmasi pil double L;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa berlaku sopan, kooperatif dalam persidangan untuk mengungkap peristiwa ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kombinasi pertama kesatu dan kedua kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak, selanjutnya untuk alasan peringanan seperti Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali, maka Majelis Hakim akan memasukkan hal – hal tersebut sebagai alasan – alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan – kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan



ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Keadilan, dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat pula Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, sehingga kehadiran Terdakwa di tengah – tengah keluarga memang sangat diharapkan sekali yang menjadi pelindung dan panutan dalam keluarganya. Namun disisi lain Terdakwa tidak menyadari karena akibat perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa menghancurkan kehidupan masyarakat dan bangsa khususnya para generasi muda dan akhirnya memperlemah ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pembedaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan *"terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh – sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat"*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Kadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana narkoba dan obat keras jenis double L;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON WIJAYANTO Als MBOREK Bin (Alm.) SUJITO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I” dan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan khasiat / kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kombinasi pertama kesatu dan kedua kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas toples permen warna bening merk Yupi;
 - 100 (seratus) buah plastik klip masing – masing isi @ 20 (dua puluh) butir jumlah total 2.000 (dua ribu) pil double L;
 - 40 (empat puluh) buah plastik klip masing – masing isi @ 19 (sembilan belas) butir jumlah total 760 (tujuh ratus enam puluh) pil double L;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,45 (satu koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 20 (dua puluh) pack plastik klip masing – masing isi @100 (seratus) pcs jumlah total 2.000 (dua ribu) pcs;
- 1 (satu) buah solasi warna hijau;
- 1 (satu) buah solasi warna putih;
- 2 (dua) buah seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver*;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) buah plastik klip berisi @18 (delapan belas) butir pil double L;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil double L;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau tosca beserta simcardnya dengan nomor 087879904427; dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Ttd.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sukri Safar, S.H.